

**ANALISIS AKAD *MUSHA<RAKAH* PADA BISNIS PETERNAKAN KAMBING
DI DUSUN KLEBEN DESA TIUDAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Oleh:

ERIN FARIDA ROHMA

NIM. C92216098



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Erin Farida Rohma
Nim : C92216098
Fakultas/ jurusan/ prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah.
No. Hp : 081555391416
Judul : Analisis Akad *Musyarakah* pada Bisnis Peternakan
Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan
Gondang Kabupaten Tulungagung.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 01 Maret 2020



Erin Farida Rohma

C092216098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erin Farida Rohma NIM. C92216098 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Maret 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moch. Zainul Arifin', with a stylized flourish at the end.

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

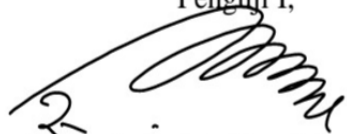
Skripsi yang ditulis oleh Erin Farida Rohma NIM. C92216098 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majlis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

PENGESAHAN

Penguji II,



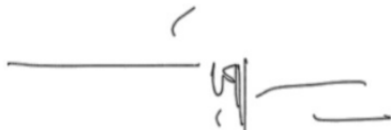
Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.
NIP. 195602021990031001



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 1197306042000031005

Penguji III,

Penguji IV,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003



Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 20 Maret 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

MOTTO



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERIN FARIDA ROHMA
NIM : C92216098
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : erinfarida12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS AKAD *MUSHA<RAKAH* PADA BISNIS PETERNAKAN KAMBING DI

DUSUN KLEBEN DESA TIUDAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN

TULUNGAGUNG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 November 2022

Penulis

(ERIN FARIDA ROHMA)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “*Analisis Akad Musha<rah pada Bisnis Peternakan Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*” . Skripsi ini disusun berdasarkan tujuan menjawab pertanyaan suatu masalah, yakni meliputi: (1) Bagaimana praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung? (2) Bagaimana analisis akad *Musha>rah* terhadap bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah dengan observasi dan pengumpulan data dari sejumlah wawancara dengan pihak- pihak terkait serta pengumpulan dokumentasi yang selanjutnya data dibangun dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni tentang Praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya *output* dari penelitian ini adalah analisis yang diuraikan dengan panduan Akad *Musha<rah*.

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, ditemukan dalam perjanjian praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yaitu telah disepakati para pihak bahwa prosentase bagi hasil yaitu 50% : 50%, uang hasil penjualan kambing di bawa oleh pemodal yang selanjutnya akan diperhitungkan sendiri perhitungan bagi hasilnya dengan cara perhitungan yang berbeda pada setiap panennya. Hal ini membuat pengelola merasa ragu atas perhitungan yang dilakukan oleh pemodal karena ia tidak mengetahui cara perhitungannya. Perhitungan yang dilakukan oleh pemodal tidak dilakukan secara transparansi kepada pihak lain, hal ini mendekatkan kepada tidak keabsahan pada Akad *Musha<rah*. Setelah dianalisis menggunakan Akad *Musha<rah* terhadap praktik bisnis peternakan kambing tersebut, perjanjian kerjasama yang terjadi dinyatakan sah menurut Akad *Musha<rah*, karena meskipun perhitungan dilakukan dengan cara tidak transparansi namun hasil yang di bagikan tidak melenceng dan tetap pada kesepakatan awal.

Disarankan terhadap para kedua belah pihak agar dapat melakukan bisnis secara transparansi terutama pada perhitungan bagi hasilnya. Hal ini juga untuk menghindari adanya keraguan dan rasa ketidakjelasan oleh pengelola terhadap bagi hasil yang diterima, yang nantinya dapat mendekatkan ketidakabsahan akad *Musha<rah*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II AKAD MUSHAKKAT	
A. KONSEP AKAD	21
B. Akad Mushakkat.....	28
BAB III PRAKTIK BISNIS PETERNAKAN KAMBING DI DUSUN KLEBEN DESA TIUDAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Sistematika Kerjasama.....	50

BAB IV ANALISIS PRAKTIK BISNIS PETERNAKAN KAMBING DI DUSUN KLEBEN DESA TIUDAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PRESPEKTIF AKAD *MUSHA>RAKAH*

- A. Analisis Terhadap Praktik Bisnis Peternakan Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung..... 59
- B. Analisis Praktik Bisnis Peternakan Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dalam Prespektif Akad *Musha>rakah*..... 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Tabel Kepemimpinan Kepala Desa Tiudan	43
Tabel 2 Daftar Tabel Jumlah Penduduk.....	46
Tabel 3 Daftar Sumber Daya Alam Desa Tiudan	47
Tabel 4 Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tiudan	48
Tabel 5 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Tiudan	49
Tabel 6 Daftar Sumber Daya Pembangunan Desa Tiudan	50



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai sifat sempurna dan mengikuti zaman. Islam merupakan agama yang menyeluruh dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan manusia. Hampir semua agama yang ada di dunia ini memberikan berbagai ajaran kepada para penganutnya bagaimana cara yang baik dalam melakukan kehidupan mereka di muka bumi ini.

Sudah menjadi Sunnahtullah bahwa manusia harus bersosialisasi dan berinteraksi dalam bermasyarakat, saling menunjang dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia tidak bisa hidup sendiri, yang berarti bergantung pada pihak lain. Sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوُنُوا عِبَادَ اللَّهِ وَالتَّقْوَى لَا تَعَاوُنُوا عِبَادَ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ أَنْتُمْ وَاللَّهُ تَالِهُ الشَّدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(QS. Al-Maidah: 2)¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: "Hai orang – orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 142.

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' : 59)

Keinginan dan usaha manusia hanya sebagian dari alasan untuk memperoleh apa yang di inginkan, sedangkan sebagian lainnya berada di luar kemampuan manusia. Dengan adanya saling membutuhkan, maka manusia tidak dapat menghindari adanya kerja sama. Semakin banyak kebutuhan manusia, semakin sedikit pula kemampuan untuk menahinya dan tidak bisa terlepas dari campur tangan pihak lain untuk bisa mewujudkan keinginan dan kebutuhan mereka.

Islam menganjurkan agar manusia saling bekerja sama, tolong-menolong, dan saling melengkapi. Bukan malah saling menjatuhkan dan bersaing tidak sehat untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Untuk menyelesaikan keterbatasan yang di miliki tiap-tiap individu, maka perlu diadakan adanya kegiatan bermuamalah. Kegiatan bermuamalah berhubungan dengan tata cara manusia dalam berinteraksi yang menyangkut kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi tidak bisa di lepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah di turunkan dalam Al-quran, hadis Nabi, dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Norma pokok dalam kegiatan ekonomi adalah syariat Islam yang di berlakukan secara meluas (totalitas) baik terhadap individu, keluarga, masyarakat, pengusaha, pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup baik untuk keperluan jasmani

maupun rohani.²Al-quran menjadi pedoman yang tidak di ragukan kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan mereka di dunia, termasuk sektor ekonomi.³

Peristilahan ekonomi bisnis ditinjau dari rangkaian katanya terdiri dari kata ekonomi dan bisnis. Ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan pilihan yang tepat, untuk memanfaatkan sumber daya produktif (tanah , tenaga kerja, barang-barang modal, mesin dan pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang, serta mendistribusikannya kepada berbagai anggota masyarakat untuk mereka pakai atau dikonsumsi. Secara singkat dapat dikatakan ekonomi adalah fenomena masyarakat yang berusaha mencapai kebutuhannya untuk mencapai kemakmurannya.

Dalam mencapai kemakmuran tersebut, dapat di tempuh melalui bisnis, karena bisnis merupakan bagian dari ekonomi yang mencapai kebutuhan dengan memperhatikan kepuasan dari pemakainya. Bisnis adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan pengertian dasar bisnis adalah suatu pelayanan melalui jual-beli suatu barang (*the buying and selling of goods and service*).

Bentuk usaha bisnis ini terdapat dua yaitu usaha mandiri hal ini banyak di kenal dan mudah di lakukan karena prosedurnya yang sederhana sehingga dapat

²Idri, *Hadist Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), 4.

³Ibid. 6.

di dirikan, di miliki, di operasikan, dan di biyai secara perorangan, dan semua keuntungan usaha menjadi milik sendiri. Usaha ini pada umumnya berupa toko kelontong, toko pengecer, rumah makan, toko besi, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat usaha bersama (*partnership*) yaitu dimana bentuk usaha ini di kelola oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan laba.

Kerjasama dalam usaha bisnis atau perdagangan bersama biasa disebut dengan *Musharakah*, yaitu mencampur salah satu harta dengan harta lainnya sampai tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Atau mencampur dua kepemilikan, atau bergabungnya kedua partner dan berkerjasama dalam satu hal.⁴ Artinya dalam suatu usaha terdapat dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, dapat berupa usaha perdagangan, perusahaan, dan peternakan. *Musharakah* merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, Q.S An Nisa ayat 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Q.S An Nisa : 12)⁵

وَإِنْ كَثُرَ إِمْثَالُ الْخَطَايَا لِيَبْغِيَ غَضُّهُمْ مَعْلَبَ غَضِّ الْإِذْيَانِ أَوْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِيلًا هُمْ.....
(٢٤)...

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali

⁴ Adesy, Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 183.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S Shaad : 24)⁶

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *shurakâ*’ adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shâd (38) ayat 24, lafal *al-khulat}â*’ diartikan *shurakâ*’, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk di kelola bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada kenyataannya penulis temukan, yaitu di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ada beberapa aktifitas kerjasama ternak kambing yang di lakukan oleh pemilik modal yang memberikan modalnya berupa uang kepada pengelola kambing, sedangkan pengelola kambing juga ikut serta memberikan modal berupa lahan sebagai tempat untuk peternakan. Keduanya sepakat untuk saling ikut berkecimpung dalam kerjasama ini, baik mulai dari memelihara sampai dengan transaksi berdasarkan kesepakatan yang telah di tentukan di awal.

Awal mula kerjasama yang ada di masyarakat Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini ada beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu dan kurang faham mengenai cara merawat hewan ternak agar bisa bernilai jual tinggi di dunia pasar, adapula yang mampu dalam hal modal dan pengetahuan lebih tentang ternak yang mempunyai keinginan melakukan sebuah usaha akan tetapi tidak memiliki waktu

⁶Ibid. 454.

yang banyak, sehingga disini muncul peran saling membantu di antara sesama dengan mengamalkan syariat Islam dalam bidang muamalah.⁷

Bentuk kerjasama ternak kambing di masyarakat Dusun Kleben tersebut yaitu, baik pemodal maupun pengelola sama-sama memberikan modal untuk bisnis peternakan yang mereka jalani, untuk pemodal memberikan modal sejumlah uang sedangkan pengelola memberikan lahan sebuah bidang tanah, namun tidak di nominalkan dalam jumlah uang tunai. Kemudian pembagian keuntungan antara kedua belah pihak (pemodal dan pengelola) yaitu hasil penjualan kambing seluruhnya di potong modal pembelian bibit kambing dari pemodal tanpa biaya pakan dan keperluan lainnya lalu dibagi dua, disini pemodal merasa bahwa keuntungan yang didapatkan sangat minim sekali sehingga tidak seperti yang diharapkan, karena hasil pembagian 50% : 50% tersebut masih dikurangi biaya pakan dan keperluan lainnya. Sedangkan pada kesepakatan di awal yaitu pembagian keuntungan di prosentasekan masing-masing mendapat 50%. Hal ini yang mendasari pemodal melakukan perhitungan dengan cara tidak transparansi terhadap pengelola sehingga pengelola merasa ada keraguan dalam menerima uang bagi hasil dari bisnis peternakan yang mereka jalani.

Kegiatan muamalah seperti diatas tidak menutup kemungkinan tidak terpenuhinya syarat maupun rukun ketika dikaitkan dengan akad

⁷ Wawancara Bapak Bagas selaku Pemodal ternak kambing, tanggal 8 September 2019.

Musharakah dalam Hukum Islam. Sehingga rentan terjadi akadnya menjadi rusak yang disebabkan oleh pelaku kerjasama ternak kambing.

Urgensi penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh efektifitas akad *Musharakah* dapat dilaksanakan masyarakat dalam sistem kerjasama atau bagi hasil ternak kambing yang berada di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah dilakukan untuk menjelaskan adanya suatu permasalahan dalam penelitian dengan melakukan penelitian sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu di batasi dalam rangka permasalahan pun menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis bahas.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari Akad *Musharakah* pada praktik bisnis peternakan di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

⁸Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 8.

1. Kecenderungan faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu dan kurang faham mengenai cara merawat hewan ternak agar bisa bernilai jual tinggi di dunia pasar.
2. Persaingan harga jual tinggi di dunia pasar.
3. Faktor sosial, yaitu bagi mereka yang faham akan cara mengembangkan bisnis peternakan kambing dan mampu dalam hal modal akan tetapi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengembangkan bisnis yang diinginkan.
4. Praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
5. Analisis Akad *Musharakah* pada praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik Bisnis Peternakan Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
2. Analisis Akad Musharakah pada Bisnis Peternakan Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dalam operasionalnya, maka perumusan masalahnya yang akan dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana analisis akad *Musharakah* terhadap bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiat karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya ilmiah yang telah ada.

Deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan sebuah pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai peranan yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang terkait dengan judul dalam penelitian ini. Setelah melakukan pengamatan tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Mandalika yang berjudul “*Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan*

Raya”.⁹Skripsi ini memuat permasalahan tentang pelaksanaan pembagian hasil berdasarkan akad *Musharakah*.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan milik penulis yaitu sama-sama tentang pembagian hasil berdasarkan Akad *Musharakah*. Yang membedakan adalah obyek tempat analisisnya, dimana skripsi milik Sri Mandalika obyek tempatnya yaitu pada bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya, sedangkan pada skripsi penulis penelitian dilakukan pada Bisnis Peternakan di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

2. Skripsi Bima Maulana Ibrahim yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun*”.¹⁰Skripsi ini membahas ketidaksesuaian bagi hasil pada Akad *Musharakah*.

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang analisis Akad *Musharakah*. Yang membedakan adalah obyeknya, dimana pada skripsi ini penelitian dilakukan pada kelompok kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun, sedangkan milik penulis dilakukan di Bisnis Peternakan di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

⁹ Sri Mandalika, “*Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya*”, (Skripsi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017).

¹⁰ Bima Maulana Ibrahim, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun*”, (Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

3. Skripsi milik M.Muchlisin yang berjudul “*Studi Analisis Akad Mudharabah Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo*”. Skripsi ini membahas tentang bentuk kerjasama peternakan kambing yang ada di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo. Dalam skripsi ini di bahas mengenai segala macam yang berhubungan dengan kerjasama ternak kambing yang ada ditempat tersebut. Permasalahan yang ada di skripsi ini yaitu diawali dengan tidak kesesuaian antara praktik dengan kesepakatan di awal dalam hal bagi hasil.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi milik penulis yaitu sama-sama membahas tentang praktik kerjasama peternakan kambing dengan fakto-faktor yang dijelaskan diantaranya, faktor ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Pada skripsi ini terdapat juga perbedaan dengan skripsi milik penulis, dimana pada skripsi penulis akad kerjasama yang di gunakan yaitu Akad Musharakah. Sedangkan skripsi milik M.Muchlisin menggunakan Akad Mudharabah.¹¹

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

¹¹ M.Muchlisin, “Studi Analisis Akad Mudharabah Terhadap Kasus Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo”, (Skripsi – Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010).

2. Untuk mengetahui analisi Akad *Mushara<kah* pada bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara obyektif, pembahasan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis, pembaca dan khalayak umum, diantara manfaat yang dapat diperoleh :

1. Dapat mengetahui gambaran secara jelas Akad *Mushara<kah*, baik secara dasar hukumnya, macamnya, ketentuan syarat rukunnya dan sesuatu yang menjadikan batalnya. Dalam hal ini akad *Mushara<kah* dalam fungsinya untuk pada peternakan kambing menjalankan sesuai dengan aturan Islam.
2. Dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap praktik *Mushara<kah* ternak kambing.
3. Dapat memberikan kontribusi dan masukan mengenai pedoman pelaksanaan bagi hasil ternak kambing yang nantinya dapat menjadi suatu kepastian hukum dalam sistem *Mushara<kah* peternakan kambing antara pemilik dan pemelihara sesuai dengan aturan Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

1. Akad *Mushara<ka* : suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, baik pemodal

maupun pengelola, yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan porsi masing-masing sesuai dengan kesepakatan di awal.¹²

2. Bisnis peternakan kambing : Bentuk aktivitas peternakan kambing yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan prosentase keuntungan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.¹³

H. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dan melakukan peninjauan terhadap data yang didapat. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, dimana penelitian dilakukan langsung dilapangan untuk mendapatkan data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Karena menurut pengelola di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung ini banyak masyarakat yang melakukan kegiatan kerjasama musharakah dalam bidang ternak kambing baik sebagai mata pencaharian maupun sebagai sampingan.

¹²Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 75.

¹³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2014),1

- b. Terdapat ketidakpuasan yang dirasakan oleh pemodal yaitu yang merasa kurang atas bagi hasil yang diterima karena harus di potong modal, dan keperluan lainnya begitu juga pengelola yang merasa ragu menerima bagi hasil karena setiap panen jumlahnya berubah.

2. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Sedangkan sampel merupakan himpunan sebagian dari populasi.¹⁴

Dalam penelitian ini populasi dan sampel yang di dapat adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah populasi yang ada. Pengambilan 50% ini dilakukan secara sengaja dari jumlah populasi yang ada yaitu 20 orang peternak. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dari 50% dari jumlah populasi di Dusun Kleben Desa Tiudan yaitu 10 orang yang praktik kerjasama ternak kambing.

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yangtelah dibuat, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut

- a. Data tentang bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

¹⁴ Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015)18.

- b. Data tentang pandangan akad *Mushar>akah* tentang bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

4. Sumber data

Sumber data, yakni sumber darimana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka (hanya refensi yang digunakan untuk bab 3), barang, keadaan, atau lainnya. Adapaun data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu para pelaku akad *Mushara<kah* dalam kerjasama ternak kambing , baik pemodal maupun pengelola.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan

¹⁵ M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), 128 -129.

Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, mereka adalah RT, RW, warga setempat, dan dapat juga di peroleh dari bahan kepustakaan,¹⁶ yaitu data yang diperoleh dari kantor kepala desa/kelurahan setempat, buku-buku, internet atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Akad *Musharakah*, serta Kaidah Fikih dan wacana Ekonomi Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang penulis pakai dalam mengumpulkan data untuk skripsi ini adalah sebagai berikut

- a. Wawancara, yaitu cara - cara untuk mengupulkan sejumlah data supaya tercapai tujuan tertentu, yaitu dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber.¹⁷
- b. Dokumentasi

Data yang tersedia dalam bentuk foto, laporan, berkas, catatan harian dan rekaman. Cara yang dilakukan dalam hal memperoleh data melalui dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁸

Cara memperoleh data adalah dengan mengumpulkan, meneliti, serta mengamati data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data tersebut antara lain:

¹⁶ Ibid. 89.

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017), 176.

- 1) Foto aktifitas praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
- 2) Data perhitungan keuangan baik pengeluaran atau pemasukan pada praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah dan menganalisis data-data yang telah penulis peroleh, dipakailah metode kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut;

- a. Editing yaitu meneliti kembali catatan para pencari data (peneliti) untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini pemeriksaan kembali terhadap semua data-data yang telah diperoleh dari lapangan mengenai praktik bagi hasil ternak kambing, terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan kesingkronannya.¹⁹
- b. Organizing data yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

7. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang di dapatkan secara wawancara ,observasi, dan studi dokumen oleh penulis, kemudian akan di kelola dengan teknik

¹⁹Bambang Sunggono, *metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 125.

pengolahan data yaitu dengan cara editing dan organizing yang selanjutnya hasilnya akan di analisa menggunakan Akad *Mushara<kah*. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan di analisis dengan cara metode diskripsi yaitu, menceritakan tentang sesuatu sampai bagian-bagiannya dengan maksud semata-mata memberi informasi, atau informasi dan impresi sesuai yang diinginkan oleh pembaca.²⁰ Pada mulanya hal ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan masalah yang penulis teliti berdasarkan data-data yang ada tentang praktik kerja sama peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung yang berdasarkan Akad *Mushara<kah*, yang di dapatkan dengan cara mencatat dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian untuk mengetahui Praktik Bisnis Peternakan di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung berdasar Akad *Mushara<kah*.

I. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.

²⁰ Mukayat D. Brotowidjoyo , *Penulisan Keterangan Imiah* ,(Jakarta : akademika pressindo, 2003), 71.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat landasan teori yang berisi teori-teori konsep Akad dan Akad *Musharakah* yang digunakan oleh penulis. Pada bab ini akan dijelaskan mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat, kewajiban dan hak-hak pekerja baik pemodal maupun pengelola.

Bab ketiga memuat penyajian data yang di dapat dari hasil wawancara, pada bab ini berisi tentang praktik kerjasama ternak kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, geografis Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, keadaan penduduk dan sosial ekonomi, keadaan agama dan pendidikan, bentuk kerja sama ternak kambing, sejarah, dan pembagian keuntungan.

Bab keempat memuat tentang analisis Akad *Musharakah* pada praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana analisis akad *Musharakah* pada praktik bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

Bab kelima berisi penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari

rumusan masalah yang ada dan disertai dengan saran yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

AKAD MUSHAKARAH

A. Konsep Umum Akad

1. Pengertian akad

Pengertian akad menurut bahasa dapat diartikan “ikatan” (penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu sifatnya konkrit maupun abstrak. Pengertian akad menurut pendapat Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabillah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti halnya wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang proses pembentukannya memerlukan keinginan dua orang atau lebih seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

Dengan demikian ijab qabul adalah sesuatu perkataan/perbuatan yang menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang bertentangan dengan syara’. Oleh sebab itu, di dalam Agama Islam tidak semua segala sesuatunya tentang kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan bertentangan dengan syariat islam.¹

¹ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2006), 45.

2. Dasar hukum akad

Akad selalu dilakukan oleh pihak yang berakad baik secara agama maupun secara hukum dengan kesepakatan para fuqaha, berdasarkan firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّ مِمَّا لَلَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibicarakan kepadamu.(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²

3. Rukun dan syarat akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang menimbulkan adanya akad atau hal-hal lainnya yang menyebabkan terjadinya atau tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Selain Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu aqid (orang yang akad), maqud alaih (objek yang diakadkan) dan shighat. Aqid dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, maqud alaih adalah harga dan barang, shighat adalah ijab dan qabul. Hal ini didasarkan pada definisi rukun menurut jumhur ulama, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya.

²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., 107.

4. Unsur – unsur akad

Unsur-unsur akad merupakan penunjang terjadinya akad dan tidak ada pengecualian idalamnya. Terdapat empat unsur yaitu :

a. Sighat akad

Sighat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua belah pihak yang berakad yang menunjukkan keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Niat tersebut dapat dilihat dari lafadz, perbuatan, isyarat atau tulisan yang dilakukannya. Sighat yang dimaksud disini merupakan ijab dan qabul.

Seluruh jumbuh ulama sepakat bahwa adanya akad bergantung pada timbulnya sesuatu yang menunjukkan adanya saling ridha dari kedua belah pihak.

b. Aqid (pengakad)

Ijab dan qabul yang menjadi rukun sebuah akad tidak akan ada tanpa adanya pengakad. Jadi pengakad merupakan unsur yang paling mendasar dalam proses terjadinya akad. Akan tetapi tidak semua orang bisa melakukan proses akad. Ada sebagian manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan beberapa jenis akad dan ada yang diperbolehkan dan sah untuk melakukan beberapa jenis akad dan ada pula yang diperbolehkan dan sah melakukan semua jenis akad.

Dapat diartikan bahwa seorang pengakad selalu memiliki kelayakan atau wewenang untuk dapat melakukan akad baik secara

pribadi maupun diwakilkan untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain.

c. Objek akad

Sesuatu yang menjadi objek akad bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dijamin, dan yang dihibahkan.

Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau sesuatu yang tidak melanggar syariat. Tidak semua benda dapat dijadikan sebagai objek akad. Untuk itu, barang yang dijadikan objek akad harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Objek akad harus sudah ada ketika akad berlangsung
- 2) Objek akad harus memiliki ketetapan hukum berdasarkan syariat
- 3) Objek akad harus berdasarkan ketentuan dan sepengetahuan kedua belah pihak yang berakad
- 4) Objek akad harus bisa ditransaksikan.³

d. Tujuan dari akad

Tujuan dari akad merupakan salah satu dari empat unsur yang selalu ada pada setiap akad. Tujuan akad merupakan tujuan asli penyebab akad itu disyariatkan. Tujuan akad bersifat satu dan tetap dalam setiap

³Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 82.

jenis akad, akan tetapi berbeda sesuai dengan kelompok dan jenisnya masing-masing.

5. Syarat – syarat akad

Terdapat beberapa syarat akad, yaitu;

- a. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syariat Islam. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal. Syarat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

- 1) Umum, yaitu syarat – syarat yang harus ada pada setiap akad,
- 2) Khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagiannya lainnya.

- b. Syarat sah akad

Syarat sah akad merupakan segala sesuatu yang disyaratkan Islam untuk menjamin keabsahan suatu akad. Jika tidak terpenuhi, maka akad menjadi rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak.

- c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaannya, akad memiliki dua syarat yaitu, kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas melakukan apapun yang dimilikinya sesuai

dengan atura syara' yang berlaku. Selanjutnya yaitu kekuasaan yang merupakan kemampuan seseorang dalam berinteraksi sesuai dengan ketetapan syariaat Islam, baik secara asli (dilakukan oleh pribadi) maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain;

- 1) Barang yang dijadikan akad harus milik pihak yang berakad, dan harus mendapat izin dari pihak berakad,
 - 2) Barang yang dijadikan akad tidak boleh berkaitan dengan kepemilikan orang lain⁴
- d. Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila akad tidak utuh dan sah sampai terjadinya qabul, maka akad tersebut tidaklah sah.
6. Macam – macam akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad dapat dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syariat Islam, maka terbagi menjadi dua macam , yaitu;

- a. Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

⁴Ibid, 65.

- b. Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.⁵

7. Batalnya akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila;

- a. Berakhirnya masa berlaku aka tersebut, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat
- c. Salah satu pihak yang berakad telah meninggal dunia, dalam hubungan ini, para ulama fiqh berpendapat bahwa tidak semua akad secara otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad dalam bai' al-fudhuli (suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak yang berakad.⁶

B. Akad *Musharakah*

1. Pengertian

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 108.

⁶Ibid, 109.

Secara etimologis atau bahasa *Mushara<kah* dapat diartikan sebagai *ikhtilath* (percampuran), yaitu bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sampai diantara keduanya tidak dapat lagi dibedakan. Kemudian, kata *Mushara<kah* digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis.

Dalam mendefinisikan *Mushara<kah* secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mengartikannya sebagai berikut:

a. Malikiyah

Mushara<kah menurut Malikiyah adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing⁷. Perjanjian dilaksanakan dengan dasar saling tolong-menolong dalam sebuah usaha dan keuntungannya akan dibagi bersama.⁸

b. Hanabilah

Mushara<kah menurut Hanabilah merupakan berhimpunnya hak dan wewenang untuk mentasharrufkan (menggunakan/mengelola) bisnis syirkah tersebut. Syafi'iyah

⁷Moch. Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 42.

⁸Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 30.

Musharakah menurut Syafi'iyah adalah terwujudnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh satu orang atau lebih sesuai dengan cara yang sudah berlaku.

c. Hanafiyah

Musharakah menurut Hanafiyah merupakan suatu akad yang terjadi antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

2. Dasar Hukum

Musharakah merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariat, berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma.

a. Al-Qur'an

1) Surat An-Nisa' ayat 12

فَإِنْ كُنْتُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”.
(Q.S An Nisa : 12)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2) Surat Shaad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيُغْيِيغُهُمْ مَّعْلَبُ غُضَّيْلٍ لَّا دِينَارُ لَهُمْ أَوْ عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِيلًا
لَّعَنَهُمُ اللَّهُ..... (٢٤)

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S Shaad : 24Artinya:“ Maka banyak di antara orang – orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syarukaa*’ adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shaad (38) ayat 24, lafal *al-khulataa*’ diartikan *syurakaa*’, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

b. Hadist

1) Hadist Abu Hurairah.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا الثَّالِثُ شَرِيكُنِي مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُمَا إِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya:“Allah berfirman,’Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya.jika ada yang berkhianat. Aku keluar dari (persekutuan) *mereka*. ’” (HR Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim)⁹

Maksud dari Hadist ini adalah , “Aku” (Allah) akan menjaga dan melindungi harta keduanya dan memberkati perdagangan mereka berdua. Akan tetapi jika ada salah satu diantara mereka berkhianat kepada pihak lain, maka Allah akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.

2) Hadist As-Saib Al-Makhzumi

⁹Wahbah Az – Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani & Darul Fikir, 2011), 441.

عَنِ السَّاءِ بِالْمَخْزُومِ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ
فَتْحِ قَعْلٍ : مَرْحَبًا بِأَخِي

Artinya: “Dituturkan dari Al-Sa’ib Al-Makhzumi r.a. bahwa ia dahulu adalah sekutu Nabi Saw. sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari Penaklukan Kota Makkah, beliau bersabda, ‘Selamat datang, wahai saudaraku dan sekutuku.’“

3) Hadist Abdullah bin Mas’ud

اِشْتَرَكْنَا نَاوَ عَمَّارٍ وَسَعْدُفِيمَا نَصِيْبِي وَمَبْدَرٍ

Artinya : “Aku, ‘Ammar, dan Sa’ad bersekutu dalam harta rampasan yang akan kami peroleh dari Perang Badar.”¹⁰

c. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata : “Kaum Muslimin telah melakukan ijma’, mereka membolehkan adanya transaksi *Musharakah*, meskipun terdapat perbedaan mengenai jenis-jenisnya”.

Adapun hikmah diperbolehkannya *Musharakah* adalah agar manusia bisa saling tolong-menolong dalam berinvestasi mengembangkan harta mereka, serta dapat mendirikan proyek-proyek besar dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, dan peternakan, yang tidak mungkin didirikan maupun dikelola oleh perseorangan saja.

3. Hikmah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yaitu bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Agama Islam mengajarkan untuk

¹⁰Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram*, (Bandung : Khazanah, 2010), 359.

menjalin kerja sama dengan siapa pun tanpa terkecuali terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong – menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, manusia akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. merupakan sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja sama dengan prinsip tersebut. Diantara hikmah yang ada pada *Mushara'ah* adalah akan menimbulkan saling percaya diri, adanya tolong – menolong yaitu yang kurang mampu akan merasa tertolong oleh yang mampu dan sebaliknya, antara satu dengan yang lain tidak timbul rasa rendah diri dan rasa egoisme, saling menyadari kekurangan dan kelemahan yang dimiliki masing – masing, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat/curang.¹¹

4. Macam – macam *Mushara'ah*

Mushara'ah di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Syirkah al-milk* (perserikatan/perseroan dalam kepemilikan) *Mushara'ah al-milk* dibagi menjadi 2 (dua) macam:
 - 1) *Mushara'ah* Yaitu kerjasama yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari

¹¹Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 135.

orang lain, kemudian kedua orang tersebut menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf tersebut dan menjadi hak mereka secara bersama.

2) *Musharakah al – ijbār* (persekutuan/bentuk kerjasama paksaan).

Yaitu perserikatan/perseroan yang ditetapkan oleh dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi serikat mereka.

Hukum kedua jenis persekutuan ini bagi seseorang yang berserikat seolah – olah sebagai orang lain. Oleh karena itu, salah satu diantara mereka yang berserikat tidak boleh mengelola harta perserikatannya tanpa seizin dari pihak lainnya, karena keduanya tidak memiliki wewenang untuk menentukan bagian masing – masing.

b. *Musharakah al- ‘uqud* (perserikatan/perseroan akad/kontrak)

Musharakah al – ‘uqud dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam:

1) *Musharakah al – ‘inan*, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih.

Setiap pihak memberikan suatu bagian dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah mereka sepakati. Akan tetapi, bagian dari masing – masing pihak, baik dalam modal maupun tenaga atau bagi hasil, tidak harus sama dan identic sesuai dengan kesepakatan mereka.

- 2) *Musharakah al – mufawadah*, yaitu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu bagian dan keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama pada jenis *Musharakah* ini adalah kesamaan modal yang diberikan, kerja tanggungjawab, dan beban utang dibagi masing – masing pihak.
- 3) *Musharakah al – abdun*, adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang menjadi kesepakatan bersama. Misalnya, kerjasama penjahit untuk menerima order pembuatan seragam pada sebuah sekolahan.
- 4) *Musharakah al – wujuh*, yaitu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kedudukan yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit pada suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai . Mereka berbagi baik dalam hal keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra kerja. Jenis *Muayarakah* ini tidak memerlukan adanya modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.

Karenanya bentuk perjanjian ini biasanya di sebut dengan *Mushara>rakah* piutang.¹²

5. Rukun *Mushara<kah*

Rukun *Mushara<kah* adalah sesuatu yang harus ada ketika akad tersebut sedang berlangsung. Rukun *Mushara<kah* memiliki 3 (tiga) pokok, diantaranya:

a. Akad disebut juga *shighat*

Ucapan/tulisan dari kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan adanya akad tersebut dalam kerjasama yang sedang mereka jalankan.

b. Dua pihak yang berakad

Syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) dalam melakukan pengolahan harta (*tasharruf*).

c. Obyek akad yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Mushara<kah* hanya *ijab* dan *qabul* atau serah terima. Sedangkan orang yang berakad dan obyek akad bukan termasuk rukun, tapi syarat. Dan menurut jumhur ulama, rukun *Mushara<kah* meliputi *shighat* (lafadz), *ijab* dan *qabul*. Kedua oang yang berakad, dan objek akad.

6. Syarat *Mushara<kah*

¹²Ibid.36.

Syarat *Musharakah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan akad *Musharakah*. Jika syarat tidak dapat terwujud, maka secara otomatis akad *Musharakah* itu batal. Syarat *Musharakah* secara umum ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Kerjasama tersebut merupakan sebuah transaksi yang boleh diwakilkan;
- b. Prosentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan ketika di awal akad;
- c. Keuntungan tersebut diambilkan dari keuntungan modal perserikatan.

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua), yaitu:

- a. Obyek akadnya berupa *tasharruf*

Yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli.

- b. Obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), hal ini bertujuan agar keuntungan *Musharakah* menjadi hak bersama diantara kedua belah pihak yang berserikat.¹³

7. Ketentuan Perjanjian Dalam *Musharakah*

Akad *Musharakah* merupakan akad kerjasama antara pemilik pemodal dan pengelola yang menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu bentuk kerjasama, dengan nisbah pembagian hasil

¹³Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya : UIN SA PRESS, 2014), 212.

sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan kerugian ditanggung bersama.

Adapun ketentuan dalam *Mushara<kah* adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua belah pihak, hal ini dilakukan agar akad *Mushara<kah* sesuai berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak yang berakad, dengan memperhatikan hal – hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus di sebutkan dengan jelas tujuan dari kontrak (akad *Mushara<kah*);
- 2) Kegiatan penawaran dan penerimaan harus dilakukan pada saat kontrak (akad *Mushara<kah*) berlangsung;
- 3) Akad *Mushara<kah* harus ada dalam bentuk tertulis, baik melalui korespondensi maupun dengan cara komunikasi modern lainnya.

b. Kedua belah pihak yang berakad harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Mampu dalam memberikan dan diberikan kekuasaan perwakilan;
- 2) Setiap pihak yang berakad harus menyiapkan modal berupa dana dan tenaga, dan bersama – sama melaksanakan kerja sebagai wakil;
- 3) Setiap pihak yang berakad berhak untuk mengatur asset *Mushara<kah* dalam proses bisnis yang dilakukan;
- 4) Setiap pihak yang berakad dapat memberi wewenang kepada pihak lainnya untuk mengelola aset dan masing – masing dianggap telah diberikan wewenang untuk melakukan aktifitas

Musharakah dengan memperhatikan kepentingan pihaknya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja;

- 5) Setiap pihak yang melakukan akad diperkenankan mencairkan atau menginvestasikan yang merupakan untuk kepentingan pribadi;

c. Obyek akad

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang – barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, maka harus terlebih dahulu dinominalkan dengan tunai dan disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad;

- b) Kedua belah pihak yang melakukan akad *Musharakah* tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghibahkan modal kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak;

- c) Pada prinsipnya, di dalam akad *Musharakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Keikutsertaan para pihak yang berakad dalam kerjasama yang disepakati merupakan dasar pelaksanaan *Musharakah*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja yang dilakukan kedua belah pihak tidak menjadi syarat dari *Musharakah*. Salah satu pihak yang berakad boleh bekerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini boleh juga meminta bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;
- b) Setiap pihak yang melakukan akad akan melaksanakan kerja dalam *Musharakah* atas nama pribadi dan wakil dari pihaknya. Kedudukan masing masing dalam system kerja harus di jelaskan didalam kontrak.¹⁴

d. Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus memenuhi hal – hal berikut:
 - a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para pihak yang berakad harus di sepakati di awal akad. Jika proporsi belum di sepakati di awal akad, maka akad *Musharakah* tidak sah menurut syariah;
 - b) Rasio/nisbah keuntungan untuk para pihak yang berakad harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasar modal yang disertakan.

¹⁴Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya : IMTIYAZ, 2017), 212 – 214.

Tidak pula diperbolehkan untuk menetapkan *lumsum* (jumlah uang yang dibayarkan secara langsung) untuk pihak tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

2) Penentuan proporsi keuntungan.

Dalam menentukan proporsi keuntungan, para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakannya, diantaranya adalah:

- a) Imam Maliki dan Imam Syafi'I, mereka berpendapat bahwa proporsi keuntungan yang di bagikan kepada para pihak yang berakad harus berdasarkan kesepakatan diawal serta modal yang disertakan;
- b) Imam Ahmad Hambali berpendapat bahwa proporsi keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak berbeda dengan modal yang disertakan;
- c) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proposi modal yang disertakan pada kondisi normal. Namun, bagi pihak yang memutuskan menjadi *sleeping partner* (hanya menyertakan modal, tidak ikut bekerja) maka, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modal yang disertakan.

e. Kerugian

Para Ulama sepakat bahwa yang menanggung kerugian adalah kedua belah pihak yang berakad sesuai dengan proporsi modal yang mereka sertakan.¹⁵

8. Sebab – sebab yang Membatalkan *Mushara<kah*

Mushara<kah akan berakhir apabila:

- a. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *Mushara<kah* adalah akad yang terjadi atas suka sama suka antara kedua belah pihak yang tidak ada keharusan apabila salah satu pihak tidak ingin meneruskannya. Maka, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *Mushara<kah* oleh salah satu pihak yang berakad;
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (mengelola) , baik karena gila atau sebagainya;
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang berakad lebih dari dua orang, maka yang batal hanya dengan yang meninggal saja. Akad *Mushara<kah* tetap berjalan bagi pihak – pihak yang masih hidup, apabila ahli waris dari pihak yang meninggal bersedia melanjutkan turut ikut serta dalam *Mushara<kah*, maka di lakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan;
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena pemborosan yang dilakukannya maupun sebab yang lainnya;

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : KENCANA, 2012), 222.

- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak bisa berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *Musharakah*. Pendapat ini di kemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, keadaan abngkrut tidak dapat membatalkan akad *Musharakah*;
- f. Modal para pihak *Musharakah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Musharakah*, apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung pemiliknya sendiri. Namun, apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak dapat dipisah – pisahkan lagi. Maka menjadi resiko bersama, dan apabila masih ada sisa modal, maka *Musharakah* masih dapat berlangsung dengan sisa kekayaan yang masih ada.¹⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 109.

BAB III

PRAKTIK BISNIS PETERNAKAN KAMBING DI DUSUN KLEBEN DESA TIUDAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Desa Tiudan merupakan salah satu dari 20 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung. Tiudan dahulu diawali oleh Trunojoyo, mempunyai sahabat dari arah barat dan berkumpul di Plenggong. Trunojoyo adalah putra dari Cokroningrat (Raja dari Madura) yang maunya mencari kemerdekaan. Kemudian ada serangan dari timur sungai dan barat sungai di situ ada dusun Babatan sebagai tempat Payudan (Peperangan) yang mana dari wilayah barat adalah dari prajurit Mataram sedangkan yang dari timur adalah prajurit Trunojoyo kemudian prajurit Trunojoyo terdesak hingga mundur sampai tiba di wilayah gunung Kelud (Blitar).

Setelah Indonesia merdeka, desa Tiudan telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

Tabel. 1.
Kepemimpinan Kepala Desa Tiudan dari Masa ke Masa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1.	Trimokarjo	1883	1895
2.	H. Imam Asngari	1895	1940
3.	Noto Sentono	1940	1975

4.	M. Soekardi	1975	1989
5.	Djoko Setijono	1990	1998
6.	Asrori	1998	2013
7.	Drs. Wajib Effendi	2013	2019
8.	Hj. Muji Rahayu Kundari, S.P	2019	2025

Sumber :ArsipDesa

2. Visi misi

a. Visi

Desa Tiudan memiliki Visi dalam menciptakan desa yang diinginkan yaitu sebagai berikut:

“Tiudan Berseri : Mewujudkan Desa Tiudan yang Bersih, Sehat, Elok, Religius dan Inovatif”.

b. Misi

Desa Tiudan memiliki Misi dalam menjalankan visinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembangunan infrastruktur disemua bidang dengan adil dan merata.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana fisik serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan dan olah raga utamanya prasarana fisik jalan, jembatan dan irigasi.
- 3) Meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.
- 4) Meningkatkan peran koperasi agar benar-benar menjadi soko guru perekonomian , desa, daerah dan nasional.

- 5) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
- 6) Memudahkan pelayanan masyarakat.
- 7) Menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi.

3. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografi

Wilayah Desa Tiudan terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 3.184,02 km² atau 351,25 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara = Desa Pucangan dan Desa Bolorejo,
- 2) Sebelah seatan = Desa Mojoarum
- 3) Sebelah barat = Desa Kedungcangkring dan Desa Blendis
- 4) Sebelah timur = Desa Wonokromo

Pusat Pemerintahan Desa Tiudan terletak di Dusun Kleben RT 04 RW 07 dengan menempati area lahan seluas 0,3 Ha.

b. Aspek Demografi

Berdasarkan Data Laporan Kependudukan Desa Tiudan Tahun 2017, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Desa Tiudan selama satu tahun terakhir selalu bertambah jumlah penduduknya , dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Januari	4.578	4.546	9.124
Februari	4.580	4.533	9.113
Maret	4.578	4.534	9.112
April	4.578	4.537	9.115
Mei	4.575	4.539	9.114
Juni	4.574	4.538	9.112
Juli	4.582	4.547	9.129
Agustus	4.578	4.547	9.125
September	4.585	4.552	9.137
Oktober	4.590	4.554	9.144
November	4.590	4.557	9.147
Desember	4.589	4.549	9.138

Sumber :ArsipDesa

4. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Tiudan, sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di

Desa Tiudan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Sumber Daya Alam Desa Tiudan

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Pemukiman	166,45	Ha
2.	Tegalan/Ladang	79,8	Ha
3.	Sawah	105	Ha
	TOTAL	351,25	Ha

Sumber :ArsipDesa

5. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting

untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di Desa Tiudan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel4
Sumber Daya Manusia Desa Tiudan

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	Penduduk Laki-laki	4.458	Jiwa
	Penduduk Perempuan	4.389	Jiwa
	Penduduk Keluarga	2.838	Jiwa
2.	Mata Pencarian Penduduk		
	Pertanian, Perikanan, Peternakan	3.024	Jiwa
	Pertambangan dan Penggalian	-	Jiwa
	Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan,dll)	2.122	Jiwa
	Perdagangan	159	Jiwa
3.	Latar Belakang Pendidikan		
	Lulusan S-1 ke atas	213	Jiwa
	Lulusan D1. D2, D3	267	Jiwa
	Lulusan SLTA/SMA	2.322	Jiwa
	Lulusan SMP	1.659	Jiwa
	Lulusan SD	579	Jiwa
	Tidak tamat SD/Tidak sekolah	265	Jiwa

Sumber :ArsipDesa

6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang luas dan beragam, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di Desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial di Desa Tiudan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5

Sumber Daya Sosial Budaya Desa Tiudan

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Jaranan	2	Kelompok
2.	Hadrah	10	Kelompok
3.	Jidoran	1	Kelompok
4.	Tibaan	6	Kelompok

Sumber : Arsip Desa

7. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa Tiudan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Sumber Daya Pembangunan Desa Tiudan

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	Jalan	15	Km
	Jembatan	3	Unit
	Saluran/Drainase	7	Km
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	Gedung PAUD	1	Buah
	Gedung TK/RA	2	Buah
	Gedung SD/MI	5	Buah
	Gedung SMP	1	Buah
	Gedung SMA/SMK/SLTA	1	Buah
	Gedung TPQ	3	Buah
	Gedung Madrasah Diniyah	3	Buah
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	Pustu	1	Buah
	Poskesdes	1	Buah
	Posyandu	9	Buah
	MCK Umum	1	Buah
4.	Aset Prasarana Ekonomi		

	Pasar Desa	1	Buah
	Toko	87	Buah

Sumber :ArsipDesa

8. Aspek keadaan agama penduduk

Dari segi agama yang dipeluk oleh penduduk di Desa Tiudan adalah mayoritas agama Islam, dan minoritas agama Hindu. Kondisi masyarakat yang beragama Islam membuat kegiatan di Desa Tiudan tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan – kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya.

Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman di masyarakat Desa Tiudan sangat bergantung pada warganya, seperti mengadakan kegiatan pengajian rutin setiap minggu bagi masyarakat

B. Sistematika Kerjasama

1. Latar belakang terjadinya kerjasama

Praktik perjanjian kerjasama ternak kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini berawal dari pihak 1 yaitu si pemodal mendengar cerita dari pihak 2 (pengelola), bahwa pihak 2 pernah memelihara kambing dan saat itu kandang miliknya kosong. Kemudian pihak 1 merasa tertarik untuk mengisi kandang yang dimiliki pihak 2. Akhirnya, pihak 1 memberitahukan kepada pihak 2 bahwa dia ingin mengisi

kambing ke kandang kosong miliknya dengan mengajak kerja sama, yaitu pihak pertama (pemodal) memberikan modal uang tunai untuk membeli bibit kambing, sedangkan pihak 2 (pengelola) menyediakan lahan dan kandang sebagai modal. Setelah penjelasan oleh pihak 1 disampaikan, akhirnya pihak 2 menyetujuinya, dan terjadilah kerja sama ternak kambing di Desa Tiudan tersebut dengan menggunakan akad *Musha>rakah*.¹

2. Mekanisme kerjasama

Menurut Bapak Bagas selaku pihak pemodal, kerjasama ternak kambing ini dilakukan sudah berjalan selama 2 tahun. Menurut Bapak Bagas kerjasama ini dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pihak 1 Bapak Bagas sendiri dan pihak 2 adalah Bapak Sumono. Dimana mereka berdua sama – sama mengeluarkan modal, akan tetapi jumlahnya tidak sama.

Dituturkan juga oleh Bapak Bagas bahwa hasil penjualan kambing tersebut akan di bagi dua dengan pihak 2 yang ikut bekerjasama dalam kerja sama ternak kambing tersebut.

a. Alur perjanjian

Alur perjanjian yang dilakukan oleh pihak 1 dan pihak 2 dalam melaksanakan kerjasama ini adalah :

- 1) Perjanjian yang dilakukan sebagaimana kebiasaan yang ada di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung tersebut yaitu

¹ Sumono (pengelola/pihak2), wawancara, Tulungagung, 22 Desember 2019.

dengan lisan. Awal mula Pihak 2 menceritakan kepada Pihak 1 bahwa dia pernah memelihara Kambing dan saat itu kandang miliknya kosong. Setelah mendengar penuturan Pihak 2, Pihak 1 tertarik untuk mengisi kandang tersebut dan secara langsung pihak 2 menyetujuinya.

- 2) Setelah kedua belah pihak menyetujui adanya kerjasama tersebut. Kemudian pihak 2 mulai membenahi kandang kambing miliknya yang disertakan sebagai modal dalam kerjasama tersebut. Selanjutnya bagi hasil uang dari penjualan kambing tersebut nantinya akan dibagi dua.
- 3) Setelah mereka berdua setuju baik Pihak 1 maupun Pihak 2, maka hal ini sudah bisa dianggap sebagai perjanjian menurut masyarakat setempat. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa ditulis, karena kebiasaan yang mereka lakukan seperti itu, dengan memegang prinsip saling percaya satu sama lain.
- 4) Untuk jangka waktu tidak dibatasi oleh kedua belah pihak , baik Pihak 1 maupun Pihak 2 , yang berarti tidak ada batasan waktu sampai kapan kerjasama ternak kambing tersebut berjalan. Dengan kata lain, perjanjian tidak di batasi maka bisa kapan saja perjanjian kerjasama tersebut berakhir, meskipun salah satu pihak tidak menginginkannya. Jika ada salah satu pihak yang ingin mengakhiri

perjanjian kerjasama tersebut, maka salah satu pihak tersebut harus mengatakannya jauh-jauh hari sebelumnya.

- 5) Kedua belah pihak sepakat bahwa, modal bibit kambing, renovasi kandang, vitamin dan obat-obatan di tanggung oleh pihak 1 yaitu Bapak Bagus, sedangkan modal lahan dan kandang di keluarkan oleh pihak 2 yaitu Bapak Sumono. Selanjutnya perawatan kambing, mulai dari mencari makan dan minum, memandikan kambing, adalah tugas dari pihak 1 dan Pihak 2. Sedangkan untuk pemasarannya dilakukan oleh Pihak 1 sepenuhnya.

b. Proses dalam memulai usaha

Adapun proses dalam memulai usaha ternak kambing seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bagus yaitu melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembukaan lahan, yaitu proses pembersihan lahan yang akan digunakan untuk tempat beternak kambing. Dilakukan pembersihan dengan cara memotong rumput-rumput liar yang sekiranya mengganggu karena memang sudah lama tidak terpakai. Pembersihan ini dilakukan sendiri oleh Bapak Bagus dan Bapak Sumono tanpa mempekerjakan orang lain, dan dalam proses pembersihan lahan ini dilakukan secara sukarela atau tidak dibayar.
- 2) Renovasi kandang, sebelumnya memang sudah ada kandang di lahan tersebut , namun karena ukurannya kecil dan sudah lumayan lama

tidak terpakai, maka perlu dilakukan renovasi pada kandang tersebut, setelah lahan dirasa sudah bersih maka tahap selanjutnya adalah renovasi kandang yang mana terbuat dari bambu diberi atap genteng/tanah liat. Dalam tahap ini baik Bapak Bagas maupun Bapak Sumono saling sepakat untuk mempekerjakan dua orang tukang, biaya yang digunakan untuk membayar sewa tukang dan merenovasi kandang dikeluarkan oleh Bapak Bagas.

Berikut rincian perhitungan biaya yang digunakan untuk pembangunan kandang kambing :

a) Tukang	: 2 orang x Rp. 80.000	= Rp. 160.000
	Dilakukan selama 5 hari	= Rp. 800.000
b) Kayu	: 2 x 8m	= milik sendiri
c) Reng	: 200 lonjor x Rp.5000	= Rp. 1.000.000
d) Paku	: 5Kg x Rp. 18.000	= Rp. 90.000
e) Semen	: 4 zak x Rp. 50.000	= Rp. 200.000
f) Pasir	: ½ rit	= Rp. 500.000
g) Listrik	: -	= Rp. 50.000

Karena di kandang sebelumnya sudah ada bangunan dari bambu dan atap dari genteng/tanah liat, jadi tidak memerlukan bambu dan esebes dalam renovasi kandang.

Setelah renovasi kandang dilakukan, namun pada jangka waktu dua bulan semakin banyak kambing yang dimiliki, mereka

merasa kandang yang ada tidak bisa menampung semua kambing, jadi dilakukan penambahan kandang di sebelah kandang yang sudah direnovasi, dan pembayarannya dikeluarkan oleh pihak 1 yaitu Bapak Bagus, berikut perinciannya:

a) Tukang	: 2 orang x Rp. 80.000	= Rp. 160.000
b) Dilakukan selama 4 hari		= Rp. 640.000
c) Kayu	: 2 X 8m	= milik sendiri
d) Reng	: 150 lonjor x Rp. 5000	= Rp. 750.000
e) Paku	: 5 Kg x Rp. 18.000	= Rp. 90.000
f) Semen	: 4 zak x Rp. 50.000	= Rp. 200.000
g) Pasir	: ½ rit	= Rp. 500.000
h) Esbes	: 8 x Rp. 60.000	= Rp. 640.000
i) Listrik	: -	= Rp. 50.000

- 3) Pemindahan kambing-kambing ke tempat yang sudah disediakan. Pemindahan kambing dari tempat penjual kambing menuju tempat ternak dilakukan oleh penjual kambing yaitu diantarkan dengan pick up milik penjual dan dilakukan dengan suka rela atau gratis. Selanjutnya adalah merawat kambing yang dilakukan oleh kedua belah pihak, namun disini yang paling intens adalah pihak 2 yaitu Bapak Sumono, karena pihak 1 Bapak Bagus harus keluar kota karena urusan pekerjaan, jadi yang merawat kambing dari mulai mencarikan makan, memandikan, sampai merawat saat sakit adalah

Bapak Sumono. Bapak Bagus juga merawat tapi hanya saat beliau pulang dari luar kota yaitu dua minggu sekali, akan tetapi untuk pemasarannya tetap dilakukan oleh Bapak Bagus, beliau memasarkan kambing dengan cara online shop dan dengan perantara makelar.

c. Pelaksanaan bagi hasil

Pada umumnya pelaksanaan bagi hasil dari penjualan kambing tersebut sudah tercantum di dalam perjanjian mengenai berapa bagian yang diperoleh dalam penjualan sehingga sudah terdapat kepastian berapa bagian masing-masing yang diperoleh setiap penjualan kambingnya.

Seperti yang dituturkan Bapak Bagus selaku pihak 1, bahwa dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan keduanya telah disepakati oleh keduanya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Desa Tiudan. Dan untuk pembagian hasilnya nanti di bagi ke kedua belah pihak, baik Pihak 1 maupun Pihak 2 dengan mengetahui berapa prosentase yang mereka peroleh sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 50 % : 50%. Setelah kambing tersebut berhasil dijual oleh Pihak 1 dan mendapatkan uang, maka uang tersebut masih di pegang oleh Pihak 1 yaitu Bapak Bagus yang kemudian hasil penjualan tersebut dibagi ke Pihak 2 yaitu Bapak Sumono.²Namun di sisi lain, bapak Sumono selaku Pihak 2 merasa ada

²Bagas (pemodal/pihak1), wawancara, Tulungagung, 22 Desember 2019.

yang mengganjal yaitu dikarenakan bagi hasil/keuntungan yang diperoleh lebih sedikit padahal kambing yang terjual semakin banyak.³

Jika terdapat kambing yang meninggal dunia, maka secara otomatis tidak bisa dijual dan tidak menghasilkan uang. Akan tetapi yang menanggung adalah pihak 1 yaitu Bapak Bagas.

Berikut rincian pembagian hasil dari penjualan kambing :

1. Total pembelian bibit kambing pada tanggal 27 Desember 2017 adalah Rp. 14.700.000, sebanyak 10 ekor.

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2018, terjual 10 ekor kambing dengan total Rp. 27.400.000.

Prosentase bagi hasil masing-masing pihak adalah 50% : 50% setelah dikurangi bibit ,

$$\text{Rp. } 27.400.000 - \text{Rp. } 14.700.000 = \text{Rp. } 12.700.000 : 2$$

$$= \text{Rp. } 6.350.000$$

Jadi, setiap pihak mendapatkan **Rp. 6.350.000** pada penjualan pertama dimana pembagian hasil hanya dipotong dengan modal pembelian bibit kambing.

2. Total pembelian bibit kambing pada tanggal 9 Februari 2018 adalah Rp. 32.075.000, sebanyak 27 ekor .

³Sumono (pengelola/pihak2), wawancara, Tulungagung, 22 Desember 2019.

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2019, terjual 26 ekor kambing karena 1 ekor kambing mati, dengan total Rp. 48.950.000.

Prosentase bagi hasil masing-masing pihak adalah 50% : 50% setelah dikurangi bibit dan biaya pakan.

Rp. 48.950.000 – Rp. 32.075.000 – Rp. 5.000.000 =

Rp. 11.875.000 : 2 = **Rp. 5.937.500**

Jadi, setiap pihak mendapatkan **Rp. 5.937.000** pada penjualan kedua dimana pembagian hasil dipotong dengan modal pembelian bibit kambing dan biaya pakan.⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴Bagas (pemodal/pihak1), wawancara, Tulungagung, 22 Desember 2019.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK BISNIS PETERNAKAN KAMBING DI DUSUN KLEBEN DESA TIUDAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PRESPEKTIF AKAD *MUSHA>RAKAH*

A. Analisis Terhadap Praktik Bisnis Peternakan Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

Praktik bisnis peternakan kambing ini dilakukan di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Bisnis ini dilakukan oleh 2 pihak , yaitu pihak 1 adalah Bapak Bagas sebagai pemodal dan pihak 2 adalah Bapak Sumono sebagai pengelola.

Dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini diwujudkan dengan adanya kerjasama bisnis peternakan kambing seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pihak 1 yaitu Bapak Bagas selaku pemodal memberi kepercayaan kepada pihak 2 yaitu Bapak Sumono selaku pengelola, untuk merawat kambing-kambing tersebut. Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak ini dilakukan secara lisan karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan warga di Desa Tiudan. Kebiasaan yang tidak bertentang dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan

tidak membatalkan kewajiban.¹ Jadi , selama perjanjian ini tidak melanggar syara' dan merugikan salah satu pihak, maka hal ini di sah kan menurut kaidah hukum yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “ Adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar Hukum”

Dalam praktiknya, Bapak Bagus (pemodal) memberikan modal berupa uang tunai untuk membeli bibit kambing yang kemudian akan di rawat oleh Bapak Sumono (Pengelola). Disini Bapak Sumono dan Bapak Bagus sudah membagi tugas sebagai kewajiban masing-masing, yaitu untuk Bapak Bagus (pemodal) yang memiliki kemampuan berdagang, modal yang cukup, dan waktu terbatas harus bekerja ke luar kota, ia bertugas untuk memasarkan kambing-kambing yang sudah siap dijual, ia memasarkan dengan strategi pemasaran online dan dengan perantara makelar, selanjutnya Bapak Bagus juga ikut serta mengelola kambing, akan tetapi hanya saat Bapak Bagus pulang dari luar kota. Demikian juga untuk Bapak Sumono (pengelola) yang memiliki waktu banyak untuk bisa mengelola kambing dan memiliki keterbatasan dalam berdagang dan modal, maka beliau di percayai oleh Bapak Bagus untuk merawat kambing-kambing tersebut, mulai dari mencarikan rumput, membuat pakan yang sudah diracik sendiri oleh Bapak Bagus (pemodal), memandikan kambing, hingga merawat kambing yang sakit. Perjanjian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal kerjasama ini dilakukan.

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Amin, 2003), 117.

Dalam bisnis peternakan kambing milik mereka ini, mereka lebih konsen terhadap penggemukan kambing yang mana harga jualnya bisa tinggi di pasaran karena menurut mereka perawatan yang mereka lakukan berbeda dengan peternak lain, yaitu dari makanan yang di kasihkan ke kambing-kambing ternak milik mereka. Selain rumput-rumputan , Bapak Bagas (pemodal) telah meracik makanan untuk kambing-kambingnya dengan berbagai vitamin dan bahan lain yang menurut beliau bisa membuat kambing-kambingnya lebih cepat gemuk dan secara otomatis bisa bernilai harga jual yang tinggi di pasaran. Kemudian untuk hasil ternak kambing dianggap sebagai bonus dari bibit yang mereka beli dan selanjutnya akan di jual ke pasar.

Dilihat dari praktik kerjasama yang terjadi di Desa Tiudan , penulis menyatakan bahwa praktek tersebut lebih cenderung pada praktek *Musharakah*, yaitu dimana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dan ikut brekecampung dalam bisnis peternakan kambing ini. Dan bentuk kerjasama ini juga termasuk kedalam macam-macam *Musharakah* yaitu *Musharakah al – ‘inan*, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih, yang mana setiap pihak memberikan suatu bagian dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah mereka sepakati. Akan tetapi, bagian dari masing – masing pihak, baik dalam modal maupun tenaga atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Akad *Musharakah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihaknya. Adanya *Musharakah* dapat membantu orang yang mempunyai modal dan keahlian dalam berdagang namun tidak memiliki banyak waktu untuk mempunyai kesempatan dalam berbisnis, sedangkan pihak lain yang tidak pandai berdagang dan memiliki waktu yang cukup banyak, namun memiliki keterbatasan dalam modal. Disini bisa disimpulkan bahwa *Musharakah* juga memiliki arti tolong-menolong yaitu, pihak yang memiliki keterbatasan dalam modal dapat tertolong karena adanya kerjasama antara dua orang.

Kerjasama perjanjian bagi hasil dalam Islam yang didasari kejujuran dan tanggung jawab akan di berkahi oleh Allah SWT, sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa seseorang yang mendapatkan kepercayaan sebagaimana pengelola kambing ternak dalam kerjasama ini tentu ia harus berbuat jujur terhadap orang yang menaruh kepercayaan tersebut, begitupun sebaliknya, berlaku juga kepada pihak pemodal yang memasarkan kambing tentunya juga harus jujur dalam membagi hasil penjualan kambing ternak tanpa ada kecurangan.

Perjanjian bagi hasil dalam bisnis peternakan kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ini tidak dilarang dalam Islam, asalkan masih dalam aturan syara', tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran, dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan amanah oleh kedua belah pihak.

B. Analisis Praktik Bisnis Peternakan Kambing di Desa Tiudan Dalam Prespektif Akad *Musharakah*

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tiudan di mulai sejak tahun 2017 sampai saat ini, kerjasama ini dijalankan kurang lebih selama 2 tahun dan yang penulis ambil sebagai sampel yaitu di RT 02 RW 08.

Praktik Bisnis Peternakan Kambing yang terjadi di Desa Tiudan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Terdapat kedua belah pihak yang bekerjasama dalam bisnis ternak kambing, keadaan keduanya sama – sama telah dewasa, sehat jasmani dan rohani
2. Terdapat obyek yang dijadikan kerjasama, yaitu berupa kambing dari pemodal dan dari pengelola berupa lahan dan kandang yang kemudian disepakati untuk dirawat dan dternak oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ternak peternakan tersebut, dan dengan pembagian hasil berdasarkan yang telah disepakati kedua belah pihak
3. Adanya tujuan dalam kerjasama tersebut yaitu, saling mendapatkan keuntungan dari hasil peternakan dan penjualan kambing tersebut
4. *Sighat (ijab qabul)*, praktik *sighatnya* berbentuk lisan dan tidak dilakukan dengan bukti tertulis maupun isyarat apapun.

Praktik kerjasama bisnis peternakan kambing di Desa Tiudan ini, pembagian hasilnya adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati diawal akad, yaitu masing – masing pihak mendapatkan prosentase

keuntungan 50% yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dan biasa disebut dengan (*paron bati*) yang artinya dibagi setengah setengah.

Di masyarakat Desa Tiudan, mereka melakukan akad hanya dengan lisan, tidak berupa tulisan atau bentuk lain. Hal ini dikarenakan atas dasar saling percaya (kepercayaan) antara kedua belah pihak.

Setelah proses akad berlangsung dan telah ada kesepakatan, uang yang diberikan pemodal kepada pengelola. Selanjutnya akan dibelikan bibit kambing yang kemudian mereka rawat dan ternak di kandang dan lahan milik pengelola. Kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian tentang pembagian hasil/keuntungan secara kesepakatan mereka di awal akad. Mengenai kerjasama bisnis ternak ini, pemodal memberikan sejumlah uang yang kemudian dibelikan bibit kambing, pakan, dan untuk renovasi dan penambahan kandang yang telah ada yaitu milik pengelola, disini keduanya saling bekerjasama dalam merawat dan berternak kambing sampai layak jual.

Pembagian keuntungan pada bisnis peternakan kambing yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tiudan yaitu dengan cara adat yang berkembang di daerah tersebut yaitu dengan modal pembagian *andum paron* (setengah – setengah keuntungan). Namun dalam praktiknya terjadi keraguan dan ketidakjelasan, yaitu Setelah kambing-kambing tersebut terjual ke pasar, uang hasil penjualan di pegang langsung oleh Bapak Bagus (pemodal) yang selanjutnya akan di bagi ke Bapak Sumono (pengelola) dengan jumlah prosentase yang telah disepakati di awal perjanjian yaitu 50% : 50%. Pada penjualan pertama, Bapak Bagus (pemodal)

menghitung bagi hasil dengan perhitungan , total penjualan dikurangi modal bibit saja , yang kemudian bagi Bapak Bagus perhitungan tersebut hasilnya tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan olehnya. Selanjutnya pada penjualan kedua, Bapak Bagus membedakan cara perhitungan bagi hasilnya, yaitu total penjualan dikurangi modal bibit dikurangi lagi dengan biaya pakan, dan hasilnya juga masih belum memuaskan bagi Bapak Bagus (pemodal). Namun disini, Bapak Sumono (pengelola) tidak mengetahui perhitungan tersebut.

Namun demikian, pengelola tetap melakukan bisnis tersebut meskipun merasa ragu soal pembagian keuntungan yang perhitungannya hanya diketahui oleh pemodal . hal ini di sebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Karena pengelola belum dapat menemukan lapangan pekerjaan selain profesi yang telah ditekuni selama beberapa tahun
2. Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan pengelola terpaksa menjalani akad kerjasama tersebut.

Proses berakhirnya kerjasama pada bisnis peternakan tersebut tidak dibatasi oleh waktu, yang artinya bisa kapan saja berakhir atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keabsahan kerjasama ternak kambing pada kasus ini, ketika di kaitkan dengan akad *Musharakah*.

Dalam Hukum Islam, kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan akad *Musharakah*. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an : Q.S. An- Nisa: 12

إِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ...

Artinya :“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ”.(Q.S An Nisa : 12)²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْطُلٍ تَدْعُو بِهَا لِتَأْكُلُوا مِنْهُمَا كَلًّا لِّتَنْسَوْنَ عَنْهَا وَكُنْتُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.³ (Q.S. Al-Baqarah : 188)

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu kerjasama hendaklah atas dasar suka sama suka (sukarela), dan tidak dibenarkan dalam bermuamalah melakukan paksaan dan penipuan. Jika hal ini terjadi maka akad tersebut secara otomatis akan batal.

Maka sudah jelas dalam syariat Islam selalu mengajarkan kita untuk tidak berbuat semena – mena dalam tatanan muamalah, harus saling mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak.

Dalam hukum Muamalah, masalah akad atau perjanjian menempati posisi utama. Karena akad merupakan hal yang penting yang digunakan untuk

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

³ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 29.

memperoleh suatu maksud, terutama yang berhubungan dengan harta /manfaat sesuatu secara sah. Kata al-aqdu terdapat dalam Qs. Al-Maidah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّ لَكُمْ بَيْعُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَوَئِثَ الْعَلْيَمِ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ مُحَرَّمٌ قُلُوبُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْءِ ۚ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibicarakan kepadamu.(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁴

Akad merupakan perjanjian kedua belah pihak yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan yang merupakan suatu bentuk perbuatan hukum. Prinsip hukum dasar Muamalah adalah boleh, sampai ditemukannya dalil yang melarangnya. Artinya , selama tidak ada dalil yang melarang suatu perkembangan bentuk Muamalah, maka Muamalah tersebut dibolehkan , sebagaimana dengan kaidah ushul fikih juga menyebutkan dengan :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵

Akad *Mushara* <kah dikatakan sah apabila semua rukun terpenuhi dan sebaliknya jika tidak terpenuhi maka bisa dikatakan tidak sah. Tujuan melakukan akad yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kambing.

⁴ Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 107.

⁵ H.A.Djazuli, *Kaidah – Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2017), 130.

Perubahan perhitungan yang tidak sesuai dalam bagi hasil penjualan kambing yaitu pada pembagian hasil yang mana setiap kali panen dirasa semakin sedikit keuntungan yang diperoleh pengelola , padahal penjualan kambing lebih banyak , hal ini dikarenakan pemodal yang dengan sengaja mengganti cara perhitungan bagi hasil tanpa sepengetahuan pengelola.

Pada hakikatnya kedua belah pihak sudah menjalankan kerjasama tersebut dengan amanah meskipun cara pemodal salah yaitu tidak menjelaskan kepada pengelola bagaimana perhitungan yang dilakukan sehingga terjadi perbedaan keuntungan yang diperoleh pada setiap panen. Namun , hasil perhitungan tersebut tidak melenceng dari kesepakatan awal yaitu 50% : 50%, sebagaimana dalam kaidah ushul fikih dijelaskan

الأصل في العقد رضا المتعاقدين ونتيجتهما التزم ما هبالتعاقد

Artinya : "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan."⁶

Artinya yang jadi pokok disini adalah kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah keuntungan dengan prosentase masing-masing mendapatkan 50% : 50%, maka walaupun pemodal melakukan perubahan pada perhitungan bagi hasil tanpa sepengetahuan pengelola, hal ini dibenarkan menurut kaidah tersebut. Karena hasilnya tetap tidak melenceng dari kesepakatan yang ada.

⁶ Ibid.130.

Dalam praktik kerjasama ternak kambing yang terjadi di Desa Tiudan ketika dikaitkan dengan akad *Mushara'ah* telah terjadi kesesuaian antara rukun dan syaratnya sehingga terjadinya kesepakatan. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabillah yaitu terkait dengan pengertian akad yang merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh satu orang atau lebih berdasarkan keinginan atau keridhoan antara pihak yang bekerjasama.⁷ Kemudian dikolerasikan dengan praktik kerjasama ternak kambing yang terjadi di Desa Tiudan, terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola untuk menjalankan praktik kerjasama ternak kambing. Selanjutnya dalam akad *Mushara'ah*, *sighat* harus ada kepastian, disini kepastian yang dimaksud dalam kasus ini adalah jumlah keuntungan masing-masing pihak yaitu 50% : 50%. Karena hal ini sudah disepakati di awal akad dan dalam praktik pun sama, maka kerjasama yang dilakukan di Desa Tiudan ini bisa dikatakan sah menurut akad *Mushara'ah*.

⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 45.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian tentang Analisis Akad *Musharakah* Terhadap Bisnis Peternakan Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungaung, dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, kemudian hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan. Kesimpulan yang sekaligus jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya, Bapak Bagas (pemodal) memberikan modal berupa uang tunai untuk membeli bibit kambing yang kemudian akan di rawat oleh Bapak Sumono (Pengelola). Disini Bapak Sumono dan Bapak Bagas sudah membagi tugas sebagai kewajiban masing-masing, yaitu untuk Bapak Bagas (pemodal) yang memiliki kemampuan berdagang, modal yang cukup, dan waktu terbatas harus bekerja ke luar kota, ia bertugas untuk memasarkan kambing-kambing yang sudah siap dijual, ia memasarkan dengan strategi pemasaran online dan dengan perantara makelar, selanjutnya Bapak Bagas juga ikut serta mengelola kambing, akan tetapi hanya saat Bapak Bagas pulang dari luar kota. Demikian juga untuk Bapak Sumono (pengelola) yang memiliki waktu banyak untuk bisa mengelola kambing dan memiliki keterbatasan dalam berdagang dan

modal, maka beliau di percayai oleh Bapak Bagas untuk merawat kambing-kambing tersebut, mulai dari mencarikan rumput, membuat pakan =[-yang sudah diracik sendiri oleh Bapak Bagas (pemodal), memandikan kambing, hingga merawat kambing yang sakit. Perjanjian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal kerjasama ini dilakukan.

Praktek kerja sama ternak kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung agung ini merupakan bentuk usaha kerja sama ternak kambing antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan dibagi dua (*andumbati* atau *paron*) sesuai kesepakatan yang disepakati di awal.

2. Hasil analisis akad *Musharakah* terhadap bisnis peternakan di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungaung ini yaitu praktek kerjasama ini dinyatakan sah, karena menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabillah yaitu terkait dengan pengertian akad yang merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh satu orang atau lebih berdasarkan keinginan atau keridhoan antara pihak yang bekerjasama. Kemudian dikolerasikan dengan praktik kerjasama ternak kambing yang terjadi di Desa Tiudan, terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak antara pemodal dan pengelola untuk menjalankan praktik kerjasama ternak kambing. Selanjutnya dalam akad *Musharakah*, *sighat* harus ada kepastian, disini kepastian yang dimaksud dalam kasus ini adalah jumlah keuntungan masing-masing pihak yaitu 50% : 50%. Karena hal ini sudah disepakati di awal akad

dan dalam praktik pun sama, maka kerjasama yang dilakukan di Desa Tiudan ini bisa dikatakan sah menurut akad *Musharakah*, meskipun sempat terdapat keraguan dalam menerima bagi hasil oleh pengelola yang bisa mendekatkan terhadap ketidak absahan akad *Musharakah*, namun hasil yang diperoleh baik oleh pengelola maupun pemodal tetap sama sesuai dalam kesepakatan di awal yaitu 50% : 50% tidak melenceng dari prosentase tersebut.

B. Saran

Untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Peternakan Kambing di Dusun Kleben Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

1. Kepada pemodal harus dapat memberikan rincian dan perhitungan bagi hasil secara transparan terhadap pengelola, karena bagaimana pun pengelola juga ikut serta memberikan modal terhadap bisnis yang sudah berjalan. Hal ini juga untuk menghindari adanya keraguan dan rasa ketidakjelasan oleh pengelola terhadap bagi hasil yang diterima, yang nantinya dapat mendekatkan kepada ketidakabsahan akad *Musharakah*.
2. Kepada pengelola disarankan jika ada sesuatu yang membuatnya ragu diharapkan dapat langsung menanyakannya terhadap pemodal, karena pengelola juga ikut serta memberikan modal yang artinya juga memiliki hak

untuk tau segala hal tentang bisnis peternakan yang mereka jalani selain itu pengelola di sarankan supaya lebih diperdalam kemampuan dalam memelihara hewan ternak untuk meminimalisir resiko-resiko yang timbul dan dapat mencegahnya dengan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 2004.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arifin, Moch. Zainul. 2014.*Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Az – Zuhali, Wahbah. 2011.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.
- Brotowidjoyo, Mukayat D. 2003.*Penulisan Keterangan Imiah*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Bungin, M.Burhan. 2013.*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta : Kencana.
- Chairuman dan Suhrawardi. 2016.*Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017. *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Fordebi, Adesy. 2017.*Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakara: PT Bumi Aksara.
- Ghazaly, Abdul Rahma. 2010.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- H.A.Djazuli. 2017.*Kaidah – Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun . 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hakim, Irfan Maulana. 2010. *Bulughul Maram*. Bandung: Khazanah.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Idri. 2015.*Hadist Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Jazil, Saiful. 2014. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UINSA Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amin.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sungono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UINSA PRESS.
- Yazid, Muhammad. 2017. *Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ.

KARYA TULIS ILMIAH

- Ibrahim, Bima Maulana. 2018. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun*”, (Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Muchlisin, M. 2010. “*Studi Analisis Akad Mudharabah Terhadap Kasus Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo*”, (Skripsi – Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Mandalika, Sri. 2017. “*Praktik Kerjasama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya*”, (Skripsi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya).

WAWANCARA

- Bagas (pemodal/pihak1), *Wawancara*, Tulungagung, 8 September 2019.
- Sumono (pengelola/pihak2), *Wawancara*, Tulungagung, 22 Desember 2019.